



P U T U S A N

Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Fauzan bin Anang Berlian**
2. Tempat lahir : Suka Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 13 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sukaraja, Rt 00 Rw 00 Sukaraja, Karang Jaya, Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan atau Sorowajan, Banguntapan, Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Indra Kusumah als Uyung bin Arifin**
2. Tempat lahir : Sukaraja
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/19 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pol. Moch. Hasan Rt 08 Rw 00 Lubuk Tanjung, Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan Atau Sorowajan, Banguntapan, Bangul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Oktapianzah als Yan bin Basir (Alm)**
2. Tempat lahir : Terusan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/29 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sukaraja Rt 00 Rw 00 Sukaraja, Karang Jaya, Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan Atau Sorowajan, Banguntapan, Bantul

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **Oksa Triansyah als Oksa bin Herison (Alm)**
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/5 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Kepahyang Rt 003 Rw 00 Megang,
Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan Atau
Sorowajan, Banguntapan, Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **Ainisasi als Kuyung bin Asim (alm)**
2. Tempat lahir : Bukit Ulu
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/17 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III desa Bukit Ulu Rt 00 Rw 00 Bukit Ulu,
Karang Jaya, Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan Atau Penginapan Satya,
Umbulharjo, Kota Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN YOGYAKARTA oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa 1) Fauzan Bin Anang Berlian, terdakwa 2) Indra Kusumah Als Uyung Bin Arifin, terdakwa 3) Oktapianzah Als Yan Bin Basir (Alm), terdakwa 4) Oksa Triansyah Als Oksa Bin Herison (Alm) dan terdakwa 5) Ainisasi Als Kuyung Bin Asim (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1) Fauzan Bin Anang Berlian, terdakwa 2) Indra Kusumah Als Uyung Bin Arifin, terdakwa 3) Oktapianzah Als Yan Bin Basir (Alm), terdakwa 4) Oksa Triansyah Als Oksa Bin Herison (Alm) dan terdakwa 5) Ainisasi Als Kuyung Bin Asim (Alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Noka: MH1JM9130PK343874, Nosin: JM91E3341355, Nopol: AB-5132-IC beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Noka: MH1JM9132PK314375, Nosin: JM91E3309640, Nopol: AB-4862-IC, STNK an. Ronny Mahesa Putra alamat: Tegalkemuning DN 2/886 Rt 038 Rw 008 Kel. Tegal Panggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) buah helm berwarna hitam
 - 1 (satu) buah helm berwarna hitam tanpa kaca.
 - 1 (satu) buah helm berwarna hitam dengan merk BMC

Dikembalikan kepada saksi Any Herawati

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah, tahun 2016
Nopol : B-4444-TKT, Noka : MH3SG3120GK100971, Nosin :
G3E4E0165509 beserta STNK nya atas nama Sukmawan Basuki Aswi.
Dikembalikan kepada terdakwa Ainisasi Als Kuyung Bin Asim (Alm).
- 1 (satu) potong baju hem lengan pendek warna putih dengan merk
Platini men.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dengan merk Scotch &
Co.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Levis warna coklat yang
bertuliskan Levistrauss&Co California 1873.
- 1 (satu) potong celana pendek merk Emba Classic warna krem dengan
ukuran 32.
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru merk Emba dengan motif
kotak-kotak.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Lois.
- 1 (satu) buah obeng plus panjang 14 cm dengan gagang warna kuning.
- 1 (satu) buah obeng plus panjang 23 cm dengan gagang warna hijau.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Lois ukuran XL warna putih
motif gambar bangau dan daun.
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dengan merk Lois.
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan ujung pipih tajam
berwarna biru dengan panjang 41 cm.
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan ujung pipih tajam
berwarna biru dengan panjang 38 cm.
- 1 (satu) buah kunci L yang terbuat dari besi dengan ujung pipih panjang
8,5 cm
- 1 (satu) buah kunci L yang terbuat dari besi dengan ujung pipih panjang
16 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya
masing-masing Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali
perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa 1) Fauzan Bin Anang Berlian, terdakwa 2) Indra Kusumah Als Uyung Bin Arifin, terdakwa 3) Oktapianzah Als Yan Bin Basir (Alm), terdakwa 4) Oksa Triansyah Als Oksa Bin Herison (Alm) dan terdakwa 5) Ainisasi Als Kuyung Bin Asim (Alm), pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Jayeng Prawiran PA I/416 Rt 012 Rw 003 Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa 1) Fauzan Bin Anang Berlian tiba di terminal Giwangan, kemudian dijemput Sdr. Rico dan diantar ke kos Sorowajan, Banguntapan, Bantul.
- Kemudian sekitar pukul 14.00 Wib pada hari yang sama datang terdakwa 2) Indra Kusumah Als Uyung Bin Arifin dan disusul dengan terdakwa 3) Oktapianzah Als Yan Bin Basir (Alm), terdakwa 4) Oksa Triansyah Als Oksa Bin Herison (Alm) ke kos Sorowajan, Banguntapan, Bantul. Setelah berkumpul mengobrol membicarakan” kapan kita akan kerja” (mencuri) kemudian setelah sepakat untuk melakukan pencurian, lalu berempat terdakwa 1), terdakwa 2), terdakwa 3) dan terdakwa 4) pergi dengan menggunakan Grab menuju salah satu Rental motor di daerah Lempuyangan untuk menyewa sepeda motor. Setelah itu menyewa 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC dan Nopol: AB-4862-IC, setelah itu balik ke kos untuk mengambil alat yang akan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



dipergunakan untuk kerja (mencuri) yaitu linggis dan kunci L yang dimasukkan dalam ransel.

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC terdakwa 1) Fauzan Bin Anang Berlian sebagai jongki dan terdakwa 2) Indra Kusumah Als Uyung Bin Arifin membonceng, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: AB-4862-IC terdakwa 3) Oktapianzah Als Yan Bin Basir (Alm) sebagai jongki sedangkan terdakwa 4) Oksa Triansyah Als Oksa Bin Herison (Alm) membonceng menuju ke Jl. Malioboro sambil putar-putar mencari sasaran, saat menuju ke jalan pulang kos mereka Terdakwa mengincar sebuah rumah didaerah belakang McDonald Sultan Agung. Kemudian terdakwa 2) Indra Kusumah Als Uyung Bin Arifin dan terdakwa 4) Oksa Triansyah Als Oksa Bin Herison (Alm) masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan terdakwa 3) Oktapianzah Als Yan Bin Basir (Alm) menunggu diluar sambil jaga-jaga, namun saat beraksi tersebut mereka Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib mereka terdakwa 1) Fauzan Bin Anang Berlian, terdakwa 2) Indra Kusumah Als Uyung Bin Arifin, terdakwa 3) Oktapianzah Als Yan Bin Basir (Alm), terdakwa 4) Oksa Triansyah Als Oksa Bin Herison (Alm), kembali akan melakukan aksi pencurian lagi dengan berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC dan Nopol: AB-4862-IC putar-putar mencari sasaran, namun karena belum menemukan sasaran dan bensin hampir habis kemudian mereka terdakwa 1) Fauzan Bin Anang Berlian menghubungi terdakwa 5) Ainisasi Als Kuyung Bin Asim (Alm), untuk meminjam uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah beli bensin dan makan mereka terdakwa 1) Fauzan Bin Anang Berlian, terdakwa 2) Indra Kusumah Als Uyung Bin Arifin, terdakwa 3) Oktapianzah Als Yan Bin Basir (Alm), terdakwa 4) Oksa Triansyah Als Oksa Bin Herison (Alm) berputar-putar lagi mencari sasaran, kemudian terdakwa 5) Ainisasi Als Kuyung Bin Asim (Alm) dan Sdr. Elen (DPO) ikut bergabung. Selanjutnya tidak jauh dari tempat makan tersebut yaitu di daerah Pakualaman ketika putar-putar mereka terdakwa 1) Fauzan Bin Anang Berlian menunjuk sebuah rumah yang nampak kosong di Jl. Jayeng Prawiran, Pakualaman, Kota Yogyakarta kemudian sekira pukul 11.30 Wib mereka terdakwa 1), terdakwa 2), terdakwa 3), terdakwa 4 dan terdakwa 5) serta Sdr. Elen (DPO) berhenti,

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk



kemudian terdakwa 2) Indra Kusumah Als Uyung Bin Arifin, terdakwa 4) Oksa Triansyah Als Oksa Bin Herison (Alm) dan terdakwa 5) Ainisasi Als Kuyung Bin Asim (Alm), masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan terdakwa 1) Fauzan Bin Anang Berlian, terdakwa 3) Oktapianzah Als Yan Bin Basir (Alm), dan Sdr. Elen berjaga-jaga diluar sambil standby di atas sepeda motor.

- Bahwa terdakwa 2) Indra Kusumah Als Uyung Bin Arifin, terdakwa 4) Oksa Triansyah Als Oksa Bin Herison (Alm) dan terdakwa 5) Ainisasi Als Kuyung Bin Asim (Alm) masuk kedalam rumah tersebut dengan cara terdakwa 2) Indra Kusumah Als Uyung Bin Arifin dengan menggunakan kunci L merusak Gembok pagar rumah dan setelah terbuka Gembok tersebut dibawa oleh terdakwa 2) kemudian setelah masuk halaman terdakwa 4) dan terdakwa 5) mencongkel pintu depan rumah dengan alat Linggis setelah berhasil ternyata dibelakangnya masih ada pintu dan pintu dirusak dengan kunci L oleh terdakwa 2) dan gemboknya kembali dibawa oleh terdakwa 2) kemudian setelah berhasil masuk dalam rumah dan ternyata sebuah kantor kemudian mereka Terdakwa acak-acak untuk mencari barang berharga dan saat di dalam rumah tersebut terdakwa 4) Oksa Triansyah Als Oksa Bin Herison (Alm) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Indira Henny Dianti mengambil 2 (dua) unit CCTV dengan cara menaiki kursi sebagai pijakan kemudian terdakwa 4) Oksa Triansyah Als Oksa Bin Herison (Alm) meraih CCTV pertama kemudian ditarik sampai terlepas dan untuk CCTV yang kedua juga dengan cara yang sama dan setelah berhasil dua unit CCTV tersebut kemudian dibawa pergi. Selanjutnya terdakwa 2) Indra Kusumah Als Uyung Bin Arifin, terdakwa 4) Oksa Triansyah Als Oksa Bin Herison (Alm) dan terdakwa 5) Ainisasi Als Kuyung Bin Asim (Alm) keluar menuju jongki masing-masing dan pergi.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa 1) Fauzan Bin Anang Berlian, terdakwa 2) Indra Kusumah Als Uyung Bin Arifin, terdakwa 3) Oktapianzah Als Yan Bin Basir (Alm), terdakwa 4) Oksa Triansyah Als Oksa Bin Herison (Alm) dan terdakwa 5) Ainisasi Als Kuyung Bin Asim (Alm), dan Sdr. Elen (DPO) mengakibatkan saksi Indira Henny Dianti menderita kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1) Fauzan Bin Anang Berlian, terdakwa 2) Indra Kusumah Als Uyung Bin Arifin, terdakwa 3) Oktapianzah Als Yan Bin Basir (Alm), terdakwa 4) Oksa Triansyah Als Oksa Bin Herison (Alm) dan terdakwa 5) Ainisasi Als Kuyung Bin Asim (Alm), pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Jayeng Prawiran PA I/416 Rt 012 Rw 003 Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib kami terdakwa 1) Fauzan Bin Anang Berlian, terdakwa 2) Indra Kusumah Als Uyung Bin Arifin, terdakwa 3) Oktapianzah Als Yan Bin Basir (Alm), terdakwa 4) Oksa Triansyah Als Oksa Bin Herison (Alm), dengan berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC dan Nopol: AB-4862-IC putar-putar karena bensin hampir habis kemudian terdakwa 1) Fauzan Bin Anang Berlian menghubungi terdakwa 5) Ainisasi Als Kuyung Bin Asim (Alm), untuk meminjam uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah membeli bensin dan makan mereka terdakwa 1) Fauzan Bin Anang Berlian, terdakwa 2) Indra Kusumah Als Uyung Bin Arifin, terdakwa 3) Oktapianzah Als Yan Bin Basir (Alm), terdakwa 4) Oksa Triansyah Als Oksa Bin Herison (Alm) berputar-putar lagi kemudian terdakwa 5) Ainisasi Als Kuyung Bin Asim (Alm) dan Sdr. Elen (DPO) ikut bergabung. Selanjutnya tidak jauh dari tempat makan tersebut yaitu di daerah Pakualaman ketika putar-putar terdakwa 1) Fauzan Bin Anang Berlian menunjuk sebuah rumah yang nampak kosong di Jl. Jayeng Prawiran, Pakualaman, Kota Yogyakarta kemudian sekira pukul 11.30 Wib kami terdakwa 1), terdakwa 2), terdakwa 3), terdakwa 4) dan terdakwa 5) serta Sdr. Elen (DPO) berhenti, kemudian terdakwa 2) Indra Kusumah Als Uyung Bin Arifin, terdakwa 4) Oksa Triansyah Als Oksa Bin Herison (Alm) dan terdakwa 5) Ainisasi Als Kuyung Bin Asim (Alm), masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan terdakwa 1) Fauzan Bin Anang Berlian, terdakwa 3)

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktapianzah Als Yan Bin Basir (Alm), dan Sdr. Elen berjaga-jaga diluar sambil standby di atas sepeda motor.

- Bahwa terdakwa 2) Indra Kusumah Als Uyung Bin Arifin, terdakwa 4) Oksa Triansyah Als Oksa Bin Herison (Alm) dan terdakwa 5) Ainisasi Als Kuyung Bin Asim (Alm) masuk kedalam rumah tersebut dengan cara terdakwa 2) Indra Kusumah Als Uyung Bin Arifin dengan menggunakan kunci L merusak Gembok pagar rumah dan setelah terbuka Gembok tersebut dibawa oleh terdakwa 2) kemudian setelah masuk halaman terdakwa 4) dan terdakwa 5) mencongkel pintu depan rumah dengan alat Linggis setelah berhasil ternyata dibelakangnya masih ada pintu dan pintu rusak dengan kunci L oleh terdakwa 2) dan Gemboknya kembali dibawa oleh terdakwa 2) kemudian setelah berhasil masuk dalam rumah dan ternyata sebuah kantor kemudian mereka acak-acak dan saat di dalam rumah tersebut terdakwa 4) Oksa Triansyah Als Oksa Bin Herison (Alm) merusak 2 (dua) unit CCTV dengan cara menaiki kursi sebagai pijakan kemudian terdakwa 4) Oksa Triansyah Als Oksa Bin Herison (Alm) meraih CCTV pertama kemudian ditarik dengan paksa sampai terlepas dan untuk CCTV yang kedua juga dengan cara yang sama dan setelah berhasil dua unit CCTV tersebut kemudian dibawa pergi. Selanjutnya terdakwa 2) Indra Kusumah Als Uyung Bin Arifin, terdakwa 4) Oksa Triansyah Als Oksa Bin Herison (Alm) dan terdakwa 5) Ainisasi Als Kuyung Bin Asim (Alm) keluar menuju jongki masing-masing dan pergi.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa 1) Fauzan Bin Anang Berlian, terdakwa 2) Indra Kusumah Als Uyung Bin Arifin, terdakwa 3) Oktapianzah Als Yan Bin Basir (Alm), terdakwa 4) Oksa Triansyah Als Oksa Bin Herison (Alm) dan terdakwa 5) Ainisasi Als Kuyung Bin Asim (Alm), dan Sdr. Elen (DPO) mengakibatkan saksi Indira Henny Dianti menderita kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Ambrosius Arya Maheka

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan CCTV pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di rumah Saksi di Jl. Jayeng Prawiran PA I/416 Rt 012 Rw 003 Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta;
- Bahwa sebelumnya Saksi dihubungi oleh Saksi Asnia yang memberitahukan kalau di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Jayeng Prawiran PA I/416 Rt 012 Rw 003 Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta telah terjadi tindak pidana pencurian, kemudian Saksi menuju ke rumah Saksi tersebut dan saat sampai di rumah tersebut memang benar rumah Saksi telah dimasuki orang dengan paksa terbukti di beberapa pintu banyak kerusakan bekas congkelan dan di beberapa pintu juga gemboknya dibuka dengan paksa.
- Bahwa barang yang hilang dua CCTV seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi Budi Santosa.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jl. Jayeng Prawiran PA I/416 Rt 012 Rw 003 Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta di rumah Saksi Ambrosius Arya Maheka telah terjadi tindak pidana pencurian.
- Bahwa sebelumnya Saksi sempat melihat ada orang yang Saksi kira adalah Saksi Ambrosius Arya Maheka dan Saksi juga sempat menyapa namun setelah agak dekat ternyata bukan Saksi Ambrosius Arya Maheka.
- Bahwa kemudian saat itu Saksi akan berangkat sholat dhuhur Saksi dipanggil oleh Saksi Asni kalau ditempat Saksi Ambrosius Arya Maheka ada dua sepeda motor yang berhenti di depan rumah tersebut dan satu sepeda motornya mondar mandir disitu dan Saksi Asni merasa curiga kemudian memberitahukan pada Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi sempat melihat ada tiga sepeda motor yang tadi ada di depan rumah Saksi Ambrosius Arya Maheka lewat dan sempat menyapa Saksi, kemudian karena curiga Saksi bersama Saksi Asnia mendatangi rumah Saksi Ambrosius Arya Maheka dan ternyata dari depan pintu pagar rumah dalam kondisi terbuka, kemudian Saksi menghubungi pemilik rumah yaitu Saksi Ambrosius Arya Maheka untuk mengecek rumahnya karena Saksi tidak berani untuk masuk rumah tersebut.
- Bahwa ternyata yang mengendarai 3 unit motor tersebut melakukan tindak pidana pencurian berupa CCTV.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Asnia

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jl. Jayeng Prawiran PA I/416 Rt 012 Rw 003 Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta di rumah Saksi Ambrosius Arya Maheka telah terjadi tindak pidana pencurian.
- Bahwa kemudian saat itu Saksi memanggil Saksi Budi Santoso yang akan berangkat sholat dhuhur dan Saksi memberitahukan kalau di tempat Saksi Ambrosius Arya Maheka ada dua sepeda motor yang berhenti di depan rumah tersebut dan satu sepeda motornya mondar mandir disitu dan Saksi merasa curiga kemudian memberitahu Saksi Budi Santosa.
- Bahwa kemudian Saksi sempat melihat ada tiga sepeda motor yang tadi ada di depan rumah Saksi Ambrosius Arya Maheka lewat dan sempat menyapa Saksi Budi Santoso, kemudian karena curiga Saksi bersama saksi Budi Santosa mendatangi rumah Saksi Ambrosius Arya Maheka dan ternyata dari depan pintu pagar rumah dalam kondisi terbuka, kemudian Saksi menghubungi pemilik rumah yaitu Saksi Ambrosius Arya Maheka untuk mengecek rumahnya karena Saksi tidak berani untuk masuk rumah tersebut.
- Bahwa ternyata yang mengendarai 3 unit motor tersebut melakukan tindak pidana pencurian berupa CCTV.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Yan Ardiyansyah, S.H.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jl. Jayeng Prawiran PA I/416 Rt 012 Rw 003 Purwokianti, Pakualaman, Kota Yogyakarta di rumah Saksi Ambrosius Arya Maheka telah terjadi tindak pidana pencurian.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan atas laporan polisi terkait pencurian dengan pemberatan di wilayah Polda D.I.Yogyakarta kemudian Saksi mendapatkan identitas diduga pelaku kemudian dilakukan pengejaran dan pelaku atas nama Fauzan, Indra Kusumah, Oktapianzah dan Oksa Triansyah dapat kami amankan di tempat kos di daerah Sorowajan, Banguntapan, Bantul pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib kemudian saat diinterogasi keempat pelaku tersebut mengakui perbuatannya tersebut dan dilakukan dengan 2 (dua) orang lainnya tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib tim dapat menangkap seorang pelaku atas nama Ainisasi di jalan di daerah Banyumas, Jawa Tengah, selanjutnya ke-5 orang pelaku dibawa ke Sat Reskrim Polresta Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Any Herawati

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengenal dengan 4 orang Terdakwa karena merental sepeda motor di tempat Saksi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib datang 4 (empat) orang ke tempat rental Saksi dengan maksud menyewa dua unit sepeda motor selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa Saksi menawarkan Honda Beat dengan harga sewa perhari Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu dilakukan tawar menawar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disepakati harga sewa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit selama 3 (tiga) hari.

- Bahwa Saksi menyerahkan dua unit sepeda motor yaitu Honda Beat Dulux warna hitam dengan nopol: AB-4862-IC dan Nopol: AB-5132-IC dengan durasi tiga hari dari tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2024 dengan harga sewa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dilengkapi fotocopy STNK dan helm.
- Bahwa untuk syarat sewa dengan menyertakan tiga KTP an. Fauzan, Indra Kusumah dan Oksapianzah dan keberadaan KTP tersebut sekarang ada di kepolisian.
- Bahwa saat itu Saksi juga sempat bertanya akan digunakan diluar kota atau tidak dan katanya hanya untuk dalam kota.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Fauzan bin Anang Berlian

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Indra Kusumah als Uyung bin Arifin, Terdakwa III. Oktapianzah als Yan bin Basir (alm), Terdakwa IV. Oksa Triansyah als Oksa bin Herison (alm), Terdakwa V. Ainisasi als Kuyung bin Asim (alm) dan Sdr. Elen (DPO) telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit CCTV tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa tiba di terminal Giwangan, kemudian dijemput Sdr. Rico dan diantar ke kos Sorowajan, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib pada hari yang sama datang Terdakwa II. Indra Kusumah als Uyung bin Arifin dan disusul dengan Terdakwa III. Oktapianzah als Yan bin Basir (alm) dan Terdakwa IV. Oksa Triansyah als Oksa bin Herison (alm) ke kos Sorowajan, Banguntapan, Bantul, setelah berkumpul mengobrol membicarakan” kapan kita akan kerja” (mencuri) kemudian setelah sepakat untuk melakukan pencurian, lalu Terdakwa berempat pergi dengan menggunakan grab menuju salah satu rental motor di daerah Lempuyangan untuk menyewa sepeda motor, setelah itu menyewa 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC dan Nopol: AB-4862-IC, setelah itu balik ke

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos untuk mengambil alat yang akan dipergunakan untuk kerja (mencuri) yaitu linggis dan kunci L yang dimasukkan dalam ransel;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC Terdakwa sebagai jongki dan Terdakwa II. Indra Kusumah als Uyung bin Arifin membonceng, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: AB-4862-IC Terdakwa III Oktapianzah als Yan bin Basir (alm) sebagai jongki sedangkan Terdakwa IV. Oksa Triansyah als Oksa bin Herison (alm) membonceng menuju ke Jl. Malioboro sambil putar-putar mencari sasaran, saat menuju ke jalan pulang kos Terdakwa mengincar sebuah rumah di daerah belakang McDonald Sultan Agung, kemudian Terdakwa II. Indra Kusumah als Uyung bin Arifin dan Terdakwa IV. Oksa Triansyah als Oksa bin Herison (alm) masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa III. Oktapianzah als Yan bin Basir (alm) menunggu diluar sambil jaga-jaga, namun saat beraksi tersebut Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa II, III dan IV kembali akan melakukan aksi pencurian lagi dengan berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC dan Nopol: AB-4862-IC putar-putar mencari sasaran, namun karena belum menemukan sasaran dan bensin hampir habis kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa V. Ainisasi als Kuyung bin Asim (alm), untuk meminjam uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah beli bensin dan makan Terdakwa bersama Terdakwa II, III dan IV berputar-putar lagi mencari sasaran, kemudian Terdakwa V. Ainisasi als Kuyung bin Asim (alm) dan Sdr. Elen (DPO) ikut bergabung, selanjutnya tidak jauh dari tempat makan tersebut yaitu di daerah Pakualaman ketika putar-putar Terdakwa menunjuk sebuah rumah yang nampak kosong di Jl. Jayeng Prawiran, Pakualaman, Kota Yogyakarta kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa II, III, IV dan V serta Sdr. Elen (DPO) berhenti, kemudian Terdakwa II, IV dan V masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa III dan Sdr. Elen (DPO) berjaga-jaga di luar sambil standby di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II, IV dan V masuk kedalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa II dengan menggunakan kunci L merusak gembok pagar rumah dan setelah terbuka gembok tersebut dibawa oleh Terdakwa II

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



kemudian setelah masuk halaman Terdakwa IV dan V mencongkel pintu depan rumah dengan alat linggis setelah berhasil ternyata di belakangnya masih ada pintu dan pintu dirusak dengan kunci L oleh Terdakwa II dan gemboknya kembali dibawa oleh Terdakwa II kemudian setelah berhasil masuk dalam rumah dan ternyata sebuah kantor kemudian Terdakwa II, IV dan V acak-acak untuk mencari barang berharga dan saat di dalam rumah tersebut Terdakwa IV tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 2 (dua) unit CCTV dengan cara menaiki kursi sebagai pijakan kemudian Terdakwa IV meraih CCTV pertama kemudian ditarik sampai terlepas dan untuk CCTV yang kedua juga dengan cara yang sama dan setelah berhasil dua unit CCTV tersebut kemudian dibawa pergi, selanjutnya Terdakwa II, IV dan V keluar menuju jongki masing-masing dan pergi;

2. Terdakwa II. Indra Kusumah als Uyung bin Arifin

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Fauzan bin Anang Berlian, Terdakwa III. Oktapianzah als Yan bin Basir (alm), Terdakwa IV. Oksa Triansyah als Oksa bin Herison (alm), Terdakwa V. Ainisasi als Kuyung bin Asim (alm) dan Sdr. Elen (DPO) telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit CCTV tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I tiba di terminal Giwangan, kemudian dijemput Sdr. Rico dan diantar ke kos Sorowajan, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib pada hari yang sama datang Terdakwa dan disusul dengan Terdakwa III. Oktapianzah als Yan bin Basir (alm) dan Terdakwa IV. Oksa Triansyah als Oksa bin Herison (alm) ke kos Sorowajan, Banguntapan, Bantul, setelah berkumpul mengobrol membicarakan” kapan kita akan kerja” (mencuri) kemudian setelah sepakat untuk melakukan pencurian, lalu Terdakwa berempat pergi dengan menggunakan grab menuju salah satu rental motor di daerah Lempuyangan untuk menyewa sepeda motor, setelah itu menyewa 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC dan Nopol: AB-4862-IC, setelah itu balik ke kos untuk mengambil alat yang akan dipergunakan untuk kerja (mencuri) yaitu linggis dan kunci L yang dimasukkan dalam ransel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC Terdakwa I. sebagai jongki dan Terdakwa membonceng, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: AB-4862-IC Terdakwa III sebagai jongki sedangkan Terdakwa IV membonceng menuju ke Jl. Malioboro sambil putar-putar mencari sasaran, saat menuju ke jalan pulang kos Terdakwa I mengincar sebuah rumah di daerah belakang McDonald Sultan Agung, kemudian Terdakwa dan Terdakwa IV masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa III menunggu diluar sambil jaga-jaga, namun saat beraksi tersebut Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I, III dan IV kembali akan melakukan aksi pencurian lagi dengan berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC dan Nopol: AB-4862-IC putar-putar mencari sasaran, namun karena belum menemukan sasaran dan bensin hampir habis kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa V. Ainisasi als Kuyung bin Asim (alm), untuk meminjam uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah beli bensin dan makan Terdakwa bersama Terdakwa I, III dan IV berputar-putar lagi mencari sasaran, kemudian Terdakwa V. Ainisasi als Kuyung bin Asim (alm) dan Sdr. Elen (DPO) ikut bergabung, selanjutnya tidak jauh dari tempat makan tersebut yaitu di daerah Pakualaman ketika putar-putar Terdakwa I menunjuk sebuah rumah yang nampak kosong di Jl. Jayeng Prawiran, Pakualaman, Kota Yogyakarta kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I, III, IV dan V serta Sdr. Elen (DPO) berhenti, kemudian Terdakwa bersama IV dan V masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa III dan Sdr. Elen (DPO) berjaga-jaga di luar sambil standby di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa IV dan V masuk kedalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa dengan menggunakan kunci L merusak gembok pagar rumah dan setelah terbuka gembok tersebut dibawa oleh Terdakwa kemudian setelah masuk halaman Terdakwa IV dan V mencongkel pintu depan rumah dengan alat linggis setelah berhasil ternyata di belakangnya masih ada pintu dan pintu rusak dengan kunci L oleh Terdakwa dan gemboknya kembali dibawa oleh Terdakwa kemudian setelah berhasil masuk dalam rumah dan ternyata sebuah

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk



kantor kemudian Terdakwa bersama Terdakwa IV dan V acak-acak untuk mencari barang berharga dan saat di dalam rumah tersebut Terdakwa IV tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 2 (dua) unit CCTV dengan cara menaiki kursi sebagai pijakan kemudian Terdakwa IV meraih CCTV pertama kemudian ditarik sampai terlepas dan untuk CCTV yang kedua juga dengan cara yang sama dan setelah berhasil dua unit CCTV tersebut kemudian dibawa pergi, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa IV dan V keluar menuju jongki masing-masing dan pergi;

3. Terdakwa III. Oktapianzah als Yan bin Basir (alm)

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Fauzan bin Anang Berlian, Terdakwa II. Indra Kusumah als Uyung bin Arifin, Terdakwa IV. Oksa Triansyah als Oksa bin Herison (alm), Terdakwa V. Ainisasi als Kuyung bin Asim (alm) dan Sdr. Elen (DPO) telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit CCTV tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I tiba di terminal Giwangan, kemudian dijemput Sdr. Rico dan diantar ke kos Sorowajan, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib pada hari yang sama datang Terdakwa II. dan disusul dengan Terdakwa dan Terdakwa IV. ke kos Sorowajan, Banguntapan, Bantul, setelah berkumpul mengobrol membicarakan "kapan kita akan kerja" (mencuri) kemudian setelah sepakat untuk melakukan pencurian, lalu Terdakwa berempat pergi dengan menggunakan grab menuju salah satu rental motor di daerah Lempuyangan untuk menyewa sepeda motor, setelah itu menyewa 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC dan Nopol: AB-4862-IC, setelah itu balik ke kos untuk mengambil alat yang akan dipergunakan untuk kerja (mencuri) yaitu linggis dan kunci L yang dimasukkan dalam ransel;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC Terdakwa I sebagai jongki dan Terdakwa II. membonceng, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: AB-4862-IC Terdakwa sebagai jongki sedangkan Terdakwa IV membonceng menuju ke Jl. Malioboro sambil putar-putar mencari
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran, saat menuju ke jalan pulang kos Terdakwa I mengincar sebuah rumah di daerah belakang McDonald Sultan Agung, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa IV masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diluar sambil jaga-jaga, namun saat beraksi tersebut Terdakwa I tidak mendapatkan apa-apa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I, II dan IV kembali akan melakukan aksi pencurian lagi dengan berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC dan Nopol: AB-4862-IC putar-putar mencari sasaran, namun karena belum menemukan sasaran dan bensin hampir habis kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa V. Ainisasi als Kuyung bin Asim (alm), untuk meminjam uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah beli bensin dan makan Terdakwa bersama Terdakwa I, II, dan IV berputar-putar lagi mencari sasaran, kemudian Terdakwa V. Ainisasi als Kuyung bin Asim (alm) dan Sdr. Elen (DPO) ikut bergabung, selanjutnya tidak jauh dari tempat makan tersebut yaitu di daerah Pakualaman ketika putar-putar Terdakwa I menunjuk sebuah rumah yang nampak kosong di Jl. Jayeng Prawiran, Pakualaman, Kota Yogyakarta kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I, II, IV dan V serta Sdr. Elen (DPO) berhenti, kemudian Terdakwa II, IV dan V masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa I dan Sdr. Elen (DPO) berjaga-jaga di luar sambil standby di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II, IV dan V masuk kedalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa II dengan menggunakan kunci L merusak gembok pagar rumah dan setelah terbuka gembok tersebut dibawa oleh Terdakwa II kemudian setelah masuk halaman Terdakwa IV dan V mencongkel pintu depan rumah dengan alat linggis setelah berhasil ternyata di belakangnya masih ada pintu dan pintu dirusak dengan kunci L oleh Terdakwa II dan gemboknya kembali dibawa oleh Terdakwa II kemudian setelah berhasil masuk dalam rumah dan ternyata sebuah kantor kemudian Terdakwa II, IV dan V acak-acak untuk mencari barang berharga dan saat di dalam rumah tersebut Terdakwa IV tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 2 (dua) unit CCTV dengan cara menaiki kursi sebagai pijakan kemudian Terdakwa IV meraih CCTV pertama kemudian ditarik sampai terlepas dan untuk CCTV yang kedua juga dengan cara yang sama dan setelah berhasil dua unit CCTV

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian dibawa pergi, selanjutnya Terdakwa II, IV dan V keluar menuju jongki masing-masing dan pergi;

4. Terdakwa IV. Oksa Triansyah als Oksa bin Herison (alm)

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Fauzan bin Anang Berlian, Terdakwa II. Indra Kusumah als Uyung bin Arifin, Terdakwa III. Oktapianzah als Yan bin Basir (alm) dan Terdakwa V. Ainisasi als Kuyung bin Asim (alm) dan Sdr. Elen (DPO) telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit CCTV tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I tiba di terminal Giwangan, kemudian dijemput Sdr. Rico dan diantar ke kos Sorowajan, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib pada hari yang sama datang Terdakwa II. dan disusul dengan Terdakwa III dan Terdakwa ke kos Sorowajan, Banguntapan, Bantul, setelah berkumpul mengobrol membicarakan" kapan kita akan kerja" (mencuri) kemudian setelah sepakat untuk melakukan pencurian, lalu Terdakwa berempat pergi dengan menggunakan grab menuju salah satu rental motor di daerah Lempuyangan untuk menyewa sepeda motor, setelah itu menyewa 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC dan Nopol: AB-4862-IC, setelah itu balik ke kos untuk mengambil alat yang akan dipergunakan untuk kerja (mencuri) yaitu linggis dan kunci L yang dimasukkan dalam ransel;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC Terdakwa I sebagai jongki dan Terdakwa II. membonceng, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: AB-4862-IC Terdakwa III sebagai jongki sedangkan Terdakwa membonceng menuju ke Jl. Malioboro sambil putar-putar mencari sasaran, saat menuju ke jalan pulang kos Terdakwa I mengincar sebuah rumah di daerah belakang McDonald Sultan Agung, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa III menunggu diluar sambil jaga-jaga, namun saat beraksi tersebut Terdakwa I tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I, II dan III kembali akan melakukan aksi pencurian lagi dengan berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC dan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopol: AB-4862-IC putar-putar mencari sasaran, namun karena belum menemukan sasaran dan bensin hampir habis kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa V. Ainisasi als Kuyung bin Asim (alm), untuk meminjam uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah beli bensin dan makan Terdakwa bersama Terdakwa I, II, dan III berputar-putar lagi mencari sasaran, kemudian Terdakwa V. Ainisasi als Kuyung bin Asim (alm) dan Sdr. Elen (DPO) ikut bergabung, selanjutnya tidak jauh dari tempat makan tersebut yaitu di daerah Pakualaman ketika putar-putar Terdakwa I menunjuk sebuah rumah yang nampak kosong di Jl. Jayeng Prawiran, Pakualaman, Kota Yogyakarta kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I, II, III dan V serta Sdr. Elen (DPO) berhenti, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II dan V masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Sdr. Elen (DPO) berjaga-jaga di luar sambil standby di atas sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II dan V masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa II dengan menggunakan kunci L merusak gembok pagar rumah dan setelah terbuka gembok tersebut dibawa oleh Terdakwa II kemudian setelah masuk halaman Terdakwa dan Terdakwa V mencongkel pintu depan rumah dengan alat linggis setelah berhasil ternyata di belakangnya masih ada pintu dan pintu dirusak dengan kunci L oleh Terdakwa II dan gemboknya kembali dibawa oleh Terdakwa II kemudian setelah berhasil masuk dalam rumah dan ternyata sebuah kantor kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II dan V acak-acak untuk mencari barang berharga dan saat di dalam rumah tersebut Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 2 (dua) unit CCTV dengan cara menaiki kursi sebagai pijakan kemudian Terdakwa meraih CCTV pertama kemudian ditarik sampai terlepas dan untuk CCTV yang kedua juga dengan cara yang sama dan setelah berhasil dua unit CCTV tersebut kemudian dibawa pergi, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II dan V keluar menuju jongki masing-masing dan pergi;

5. Terdakwa V. Ainisasi Als Kuyung Bin Asim (Alm)

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Fauzan bin Anang Berlian, Terdakwa II. Indra Kusumah als Uyung bin Arifin, Terdakwa III. Oktapianzah als Yan bin Basir (alm) dan Terdakwa IV. Oksa Triansyah als Oksa bin Herison (alm)

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Elen (DPO) telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit CCTV tanpa ijin pemiliknya;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I tiba di terminal Giwangan, kemudian dijemput Sdr. Rico dan diantar ke kos Sorowajan, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib pada hari yang sama datang Terdakwa II. dan disusul dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV ke kos Sorowajan, Banguntapan, Bantul, setelah berkumpul mengobrol membicarakan "kapan kita akan kerja" (mencuri) kemudian setelah sepakat untuk melakukan pencurian, lalu Terdakwa berempat pergi dengan menggunakan grab menuju salah satu rental motor di daerah Lempuyangan untuk menyewa sepeda motor, setelah itu menyewa 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC dan Nopol: AB-4862-IC, setelah itu balik ke kos untuk mengambil alat yang akan dipergunakan untuk kerja (mencuri) yaitu linggis dan kunci L yang dimasukkan dalam ransel;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC Terdakwa I sebagai jongki dan Terdakwa II. membonceng, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: AB-4862-IC Terdakwa III sebagai jongki sedangkan Terdakwa IV membonceng menuju ke Jl. Malioboro sambil putar-putar mencari sasaran, saat menuju ke jalan pulang kos Terdakwa I mengincar sebuah rumah di daerah belakang McDonald Sultan Agung, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa IV masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa III menunggu diluar sambil jaga-jaga, namun saat beraksi tersebut Terdakwa I tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I, II, III dan IV kembali akan melakukan aksi pencurian lagi dengan berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC dan Nopol: AB-4862-IC putar-putar mencari sasaran, namun karena belum menemukan sasaran dan bensin hampir habis kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa untuk meminjam uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah beli bensin dan makan Terdakwa I, II, III dan IV berputar-putar lagi mencari sasaran, kemudian Terdakwa dan Sdr. Elen (DPO) ikut bergabung, selanjutnya tidak jauh dari tempat makan tersebut yaitu di daerah Pakualaman ketika putar-putar Terdakwa I menunjuk

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang nampak kosong di Jl. Jayeng Prawiran, Pakualaman, Kota Yogyakarta kemudian sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I, II, III dan IV serta Sdr. Elen (DPO) berhenti, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II dan IV masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Sdr. Elen (DPO) berjaga-jaga di luar sambil standby di atas sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II dan IV masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa II dengan menggunakan kunci L merusak gembok pagar rumah dan setelah terbuka gembok tersebut dibawa oleh Terdakwa II kemudian setelah masuk halaman Terdakwa dan Terdakwa IV mencongkel pintu depan rumah dengan alat linggis setelah berhasil ternyata di belakangnya masih ada pintu dan pintu dirusak dengan kunci L oleh Terdakwa II dan gemboknya kembali dibawa oleh Terdakwa II kemudian setelah berhasil masuk dalam rumah dan ternyata sebuah kantor kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II dan IV acak-acak untuk mencari barang berharga dan saat di dalam rumah tersebut Terdakwa IV tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 2 (dua) unit CCTV dengan cara menaiki kursi sebagai pijakan kemudian Terdakwa IV meraih CCTV pertama kemudian ditarik sampai terlepas dan untuk CCTV yang kedua juga dengan cara yang sama dan setelah berhasil dua unit CCTV tersebut kemudian dibawa pergi, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II dan IV keluar menuju jongki masing-masing dan pergi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Noka: MH1JM9130PK343874, Nosin: JM91E3341355, Nopol: AB-5132-IC beserta kunci kontak.
- 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Noka: MH1JM9132PK314375, Nosin: JM91E3309640, Nopol: AB-4862-IC, STNK an. Ronny Mahesa Putra alamat: Tegalkemuning DN 2/886 Rt 038 Rw 008 Kel. Tegal Panggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah helm berwarna hitam.
- 1 (satu) buah helm berwarna hitam tanpa kaca.
- 1 (satu) buah helm berwarna hitam dengan merk BMC.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah, tahun 2016 Nopol : B-4444-TKT, Noka : MH3SG3120GK100971, Nosin : G3E4E0165509 beserta STNK nya atas nama Sukmawan Basuki Aswi.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju hem lengan pendek warna putih dengan merk Platini men.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dengan merk Scotch & Co.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Levis warna coklat yang bertuliskan Levi Strauss & Co California 1873.
- 1 (satu) potong celana pendek merk Emba Classic warna krem dengan ukuran 32.
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru merk Emba dengan motif kotak-kotak.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Lois.
- 1 (satu) buah obeng plus panjang 14 cm dengan gagang warna kuning.
- 1 (satu) buah obeng plus panjang 23 cm dengan gagang warna hijau.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Lois ukuran XL warna putih motif gambar bangau dan daun.
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dengan merk Lois.
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan ujung pipih tajam berwarna biru dengan panjang 41 cm.
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan ujung pipih tajam berwarna biru dengan panjang 38 cm.
- 1 (satu) buah kunci L yang terbuat dari besi dengan ujung pipih panjang 8,5 cm
- 1 (satu) buah kunci L yang terbuat dari besi dengan ujung pipih panjang 16 cm.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui oleh Terdakwa dan para saksi bahwa barang bukti tersebut berkaitan dalam perkara ini, sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di rumah Saksi Ambrosius Arya Maheka Jl. Jayeng Prawiran PA I/416 Rt 012 Rw 003 Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah CCTV milik Saksi Ambrosius Arya Maheka tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I. Fauzan bin Anang Berlian tiba di terminal Giwangan, kemudian dijemput Sdr. Rico dan diantar ke kos Sorowajan, Banguntapan, Bantul;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wib pada hari yang sama datang Terdakwa II. Indra Kusumah als Uyung bin Arifin dan disusul dengan Terdakwa III. Oktapianzah als Yan bin Basir (alm), Terdakwa IV. Oksa Triansyah als Oksa bin Herison (alm) ke kos Sorowajan, Banguntapan, Bantul, setelah berkumpul mengobrol membicarakan "kapan kita akan kerja" (mencuri) kemudian setelah sepakat untuk melakukan pencurian, lalu berempat Terdakwa I, II, III dan IV pergi dengan menggunakan grab menuju salah satu rental motor tempat Saksi Any Herawati di daerah Lempuyangan untuk menyewa sepeda motor, setelah menyewa 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC dan Nopol: AB-4862-IC, Terdakwa I, II, III dan IV balik ke kos untuk mengambil alat yang akan dipergunakan untuk kerja (mencuri) yaitu linggis dan kunci L yang dimasukkan dalam ransel;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC Terdakwa I. Fauzan bin Anang Berlian sebagai jongki dan Terdakwa II. Indra Kusumah als Uyung bin Arifin membonceng, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: AB-4862-IC Terdakwa III. Oktapianzah als Yan bin Basir (alm) sebagai jongki sedangkan Terdakwa IV. Oksa Triansyah als Oksa bin Herison (alm) membonceng menuju ke Jl. Malioboro sambil putar-putar mencari sasaran, saat menuju ke jalan pulang kos Terdakwa I mengincar sebuah rumah di daerah belakang McDonald Sultan Agung, kemudian Terdakwa II. Indra Kusumah als Uyung bin Arifin dan Terdakwa IV. Oksa Triansyah als Oksa bin Herison (alm) masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa III. Oktapianzah als Yan bin Basir (alm) menunggu diluar sambil jaga-jaga, namun saat beraksi tersebut Terdakwa I, II, III dan IV tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I, II, III dan IV kembali akan melakukan aksi pencurian lagi dengan berboncengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC dan Nopol: AB-4862-IC putar-putar mencari sasaran, namun karena belum menemukan sasaran dan bensin hampir habis kemudian mereka Terdakwa I. Fauzan bin Anang Berlian menghubungi Terdakwa V. Ainisasi als Kuyung bin Asim (alm), untuk meminjam uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah beli bensin dan makan Terdakwa I, II, III dan IV berputar-putar lagi mencari sasaran, kemudian Terdakwa V. Ainisasi Als Kuyung Bin Asim (Alm) dan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk



Sdr. Elen (DPO) ikut bergabung, selanjutnya tidak jauh dari tempat makan tersebut yaitu di daerah Pakualaman ketika putar-putar Terdakwa I. Fauzan bin Anang Berlian menunjuk sebuah rumah yang nampak kosong di Jl. Jayeng Prawiran, Pakualaman, Kota Yogyakarta kemudian sekira pukul 11.30 Wib Para Terdakwa serta Sdr. Elen (DPO) berhenti, kemudian Terdakwa II, IV dan V masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa I, III dan Sdr. Elen (DPO) berjaga-jaga diluar sambil standby di atas sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa II, IV dan V masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa II dengan menggunakan kunci L merusak gembok pagar rumah dan setelah terbuka gembok tersebut dibawa oleh Terdakwa II kemudian setelah masuk halaman Terdakwa IV dan V mencongkel pintu depan rumah dengan alat linggis setelah berhasil ternyata di belakangnya masih ada pintu dan pintu dirusak dengan kunci L oleh Terdakwa II dan gemboknya kembali dibawa oleh Terdakwa II kemudian setelah berhasil masuk dalam rumah dan ternyata sebuah kantor kemudian Terdakwa II, IV dan V mengacak-acak untuk mencari barang berharga dan saat di dalam rumah tersebut Terdakwa IV tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Ambrosius Arya Maheka mengambil 2 (dua) unit CCTV dengan cara menaiki kursi sebagai pijakan kemudian Terdakwa IV meraih CCTV pertama kemudian ditarik sampai terlepas dan untuk CCTV yang kedua juga dengan cara yang sama dan setelah berhasil dua unit CCTV tersebut kemudian dibawa pergi, selanjutnya Terdakwa II, IV dan V keluar menuju jongki masing-masing dan pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Sdr.Elen (DPO) mengakibatkan Saksi Ambrosius Arya Maheka menderita kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Kedua : Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";
5. Unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Para Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa I. Fauzan bin Anang Berlian, Terdakwa II. Indra Kusumah als Uyung bin Arifin dan disusul dengan Terdakwa III. Oktapianzah als Yan bin Basir (alm), Terdakwa IV. Oksa Triansyah als Oksa bin Herison (alm) dan Terdakwa V. Ainisasi als Kuyung bin Asim (alm), Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan Para Terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad2. Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya, dan yang dipindahkan adalah barang yang tentunya barang yang dimaksud adalah yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mensyaratkan bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku haruslah milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya atau setidaknya tidaknya bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di rumah Saksi Ambrosius Arya Maheka Jl. Jayeng Prawiran PA I/416 Rt 012 Rw 003 Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah CCTV milik Saksi Ambrosius Arya Maheka tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I. Fauzan bin Anang Berlian tiba di terminal Giwangan, kemudian dijemput Sdr. Rico dan diantar ke kos Sorowajan, Banguntapan, Bantul;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wib pada hari yang sama datang Terdakwa II. Indra Kusumah als Ujung bin Arifin dan disusul dengan Terdakwa III. Oktapianzah als Yan bin Basir (alm), Terdakwa IV. Oksa Triansyah als Oksa bin Herison (alm) ke kos Sorowajan, Banguntapan, Bantul, setelah berkumpul mengobrol membicarakan "kapan kita akan kerja" (mencuri) kemudian setelah sepakat untuk melakukan pencurian, lalu berempat Terdakwa I, II, III dan IV pergi dengan menggunakan grab menuju salah satu rental motor tempat Saksi Any Herawati di daerah Lempuyangan untuk menyewa sepeda motor, setelah menyewa 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC dan Nopol: AB-4862-IC, Terdakwa I, II, III dan IV balik ke kos untuk mengambil alat yang akan dipergunakan untuk kerja (mencuri) yaitu linggis dan kunci L yang dimasukkan dalam ransel;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC Terdakwa I. Fauzan bin Anang Berlian sebagai jongki dan Terdakwa II. Indra Kusumah als Ujung bin Arifin membonceng, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: AB-4862-IC Terdakwa III. Oktapianzah als Yan bin Basir (alm) sebagai jongki sedangkan Terdakwa IV. Oksa Triansyah als Oksa bin Herison (alm) membonceng menuju ke Jl. Malioboro sambil putar-putar mencari sasaran, saat menuju ke jalan pulang kos Terdakwa I mengincar sebuah rumah di daerah belakang McDonald Sultan Agung, kemudian

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Indra Kusumah als Uyung bin Arifin dan Terdakwa IV. Oksa Triansyah als Oksa bin Herison (alm) masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa III. Oktapianzah als Yan bin Basir (alm) menunggu diluar sambil jaga-jaga, namun saat beraksi tersebut Terdakwa I, II, III dan IV tidak mendapatkan apa-apa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I, II, III dan IV kembali akan melakukan aksi pencurian lagi dengan berboncengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC dan Nopol: AB-4862-IC putar-putar mencari sasaran, namun karena belum menemukan sasaran dan bensin hampir habis kemudian mereka Terdakwa I. Fauzan bin Anang Berlian menghubungi Terdakwa V. Ainisasi als Kuyung bin Asim (alm), untuk meminjam uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah beli bensin dan makan Terdakwa I, II, III dan IV berputar-putar lagi mencari sasaran, kemudian Terdakwa V. Ainisasi Als Kuyung Bin Asim (Alm) dan Sdr. Elen (DPO) ikut bergabung, selanjutnya tidak jauh dari tempat makan tersebut yaitu di daerah Pakualaman ketika putar-putar Terdakwa I. Fauzan bin Anang Berlian menunjuk sebuah rumah yang nampak kosong di Jl. Jayeng Prawiran, Pakualaman, Kota Yogyakarta kemudian sekira pukul 11.30 Wib Para Terdakwa serta Sdr. Elen (DPO) berhenti, kemudian Terdakwa II, IV dan V masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa I, III dan Sdr. Elen (DPO) berjaga-jaga diluar sambil standby di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa II, IV dan V masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa II dengan menggunakan kunci L merusak gembok pagar rumah dan setelah terbuka gembok tersebut dibawa oleh Terdakwa II kemudian setelah masuk halaman Terdakwa IV dan V mencongkel pintu depan rumah dengan alat linggis setelah berhasil ternyata di belakangnya masih ada pintu dan pintu dirusak dengan kunci L oleh Terdakwa II dan gemboknya kembali dibawa oleh Terdakwa II kemudian setelah berhasil masuk dalam rumah dan ternyata sebuah kantor kemudian Terdakwa II, IV dan V mengacak-acak untuk mencari barang berharga dan saat di dalam rumah tersebut Terdakwa IV tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Ambrosius Arya Maheka mengambil 2 (dua) unit CCTV dengan cara menaiki kursi sebagai pijakan kemudian Terdakwa IV meraih CCTV pertama kemudian ditarik sampai terlepas dan untuk CCTV yang kedua juga dengan cara yang sama dan setelah berhasil dua unit CCTV tersebut kemudian

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



dibawa pergi, selanjutnya Terdakwa II, IV dan V keluar menuju jongki masing-masing dan pergi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Sdr.Elen (DPO) mengakibatkan Saksi Ambrosius Arya Maheka menderita kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut telah berpindah atau beralih dari dalam rumah Saksi Ambrosius Arya Maheka ke dalam kekuasaan Para Terdakwa yang tentunya barang tersebut adalah barang yang mempunyai nilai, dan barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil dengan tujuan untuk dimiliki dalam kekuasaannya tanpa seijin pemiliknya yang sah dan si pengambil tersebut tidak mempunyai kewenangan atas barang yang diambilnya tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang sebagaimana diuraikan diatas adalah tanpa seijin atau sekehendak pemiliknya yaitu Saksi Ambrosius Arya Maheka;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa ijin pemiliknya, sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang adalah untuk dimiliki;

Menimbang, perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak dibenarkan dan sesungguhnya tidak ada hak atas barang yang diambil tersebut karena bukan miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan oleh lebih dari seorang secara bersama-sama dan telah ada kerjasama diantara pelaku dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan perbuatan secara bulat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I, II, III dan IV melakukan aksi pencurian dengan berboncengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: AB-5132-IC dan Nopol: AB-4862-IC putar-putar mencari sasaran, namun karena belum menemukan sasaran dan bensin hampir habis kemudian mereka Terdakwa I. menghubungi Terdakwa V, untuk meminjam uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah beli bensin dan makan Terdakwa I, II, III dan IV berputar-putar lagi mencari sasaran, kemudian Terdakwa V dan Sdr. Elen (DPO) ikut bergabung, selanjutnya tidak jauh dari tempat makan tersebut yaitu di daerah Pakualaman ketika putar-putar Terdakwa I menunjuk sebuah rumah yang nampak kosong di Jl. Jayeng Prawiran, Pakualaman, Kota Yogyakarta kemudian sekira pukul 11.30 Wib Para Terdakwa serta Sdr. Elen (DPO) berhenti, kemudian Terdakwa II, IV dan V masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa I, III dan Sdr. Elen (DPO) berjaga-jaga diluar sambil standby di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa II, IV dan V masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa II dengan menggunakan kunci L merusak gembok pagar rumah dan setelah terbuka gembok tersebut dibawa oleh Terdakwa II kemudian setelah masuk halaman Terdakwa IV dan V mencongkel pintu depan rumah dengan alat linggis setelah berhasil ternyata di belakangnya masih ada pintu dan pintu dirusak dengan kunci L oleh Terdakwa II dan gemboknya kembali dibawa oleh Terdakwa II kemudian setelah berhasil masuk dalam rumah dan ternyata sebuah kantor kemudian Terdakwa II, IV dan V mengacak-acak untuk mencari barang berharga dan saat di dalam rumah tersebut Terdakwa IV tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Ambrosius Arya Maheka mengambil 2 (dua) unit CCTV dengan cara menaiki kursi sebagai pijakan kemudian Terdakwa IV meraih CCTV pertama kemudian ditarik sampai terlepas dan untuk CCTV yang kedua juga dengan cara yang sama dan setelah berhasil dua unit CCTV tersebut kemudian dibawa pergi, selanjutnya Terdakwa II, IV dan V keluar menuju jongki masing-masing dan pergi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas telah terjadi kerjasama antara Para Terdakwa dan Sdr. Elen (DPO) dari awal sampai terlaksananya perbuatan dan antara Para Terdakwa dan Sdr. Elen (DPO) ada saling mengerti ketika berhasil mengambil barang, Terdakwa II, IV dan V keluar menuju jongki masing-masing dan Terdakwa I, III dan Sdr. Elen (DPO) yang

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah diatas motor menunggu memboncengkan Terdakwa II, IV dan V untuk pergi, maka perbuatan tersebut jelas dilakukan oleh dua orang yang saling mengerti untuk tujuan yang sama, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

Ad4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dengan memakai kata “atau” dan tanda “koma” mengandung arti bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif atau pilihan kata sehingga apabila salah satu dari bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa II, IV dan V masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa II dengan menggunakan kunci L merusak gembok pagar rumah dan setelah terbuka gembok tersebut dibawa oleh Terdakwa II kemudian setelah masuk halaman Terdakwa IV dan V mencongkel pintu depan rumah dengan alat linggis setelah berhasil ternyata di belakangnya masih ada pintu dan pintu dirusak dengan kunci L oleh Terdakwa II dan gemboknya kembali dibawa oleh Terdakwa II kemudian setelah berhasil masuk dalam rumah dan ternyata sebuah kantor kemudian Terdakwa II, IV dan V mengacak-acak untuk mencari barang berharga dan saat di dalam rumah tersebut Terdakwa IV tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Ambrosius Arya Maheka mengambil 2 (dua) unit CCTV dengan cara menaiki kursi sebagai pijakan kemudian Terdakwa IV meraih CCTV pertama kemudian ditarik sampai terlepas dan untuk CCTV yang kedua juga dengan cara yang sama dan setelah berhasil dua unit CCTV tersebut kemudian dibawa pergi,

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terbukti bahwa Para Terdakwa untuk mendapat barang yang diambilnya tersebut dilakukan dengan cara membuka dengan kunci L gembok pagar rumah dan mencongkel pintu depan rumah dengan alat linggis dapat diartikan dengan merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi maka menurut Majelis dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa dan selama persidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukumnya dari perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap Para Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun adalah untuk memberikan efek jera bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat umum untuk tidak melakukan hal serupa, dan penjatuan lamanya pidana tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Noka: MH1JM9130PK343874, Nosin: JM91E3341355, Nopol: AB-5132-IC beserta kunci kontak.
- 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Noka: MH1JM9132PK314375, Nosin: JM91E3309640, Nopol: AB-4862-IC, STNK an. Ronny Mahesa Putra alamat: Tegalkemuning DN 2/886 Rt 038 Rw 008 Kel. Tegal Panggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah helm berwarna hitam
- 1 (satu) buah helm berwarna hitam tanpa kaca.
- 1 (satu) buah helm berwarna hitam dengan merk BMC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut di persidangan diperoleh fakta dirental dari Saksi Any Herawati maka dikembalikan kepada saksi Any Herawati

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah, tahun 2016 Nopol : B-4444-TKT, Noka : MH3SG3120GK100971, Nosin : G3E4E0165509 beserta STNK nya atas nama Sukmawan Basuki Aswi.

Oeh karena di persidangan diperoleh fakta barang bukti tersebut disita dari Terdakwa V. Ainisasi als Kuyung bin Asim (alm) maka dikembalikan darimana barang tersebut disita yaitu kepada Terdakwa V. Ainisasi als Kuyung bin Asim (alm).

- 1 (satu) potong baju hem lengan pendek warna putih dengan merk Platini men.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dengan merk Scotch & Co.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Levis warna coklat yang bertuliskan Levistrauss&Co California 1873.
- 1 (satu) potong celana pendek merk Emba Classic warna krem dengan ukuran 32.
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru merk Emba dengan motif kotak-kotak.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Lois.
- 1 (satu) buah obeng plus panjang 14 cm dengan gagang warna kuning.
- 1 (satu) buah obeng plus panjang 23 cm dengan gagang warna hijau.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Lois ukuran XL warna putih motif gambar bangau dan daun.
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dengan merk Lois.
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan ujung pipih tajam berwarna biru dengan panjang 41 cm.
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan ujung pipih tajam berwarna biru dengan panjang 38 cm.
- 1 (satu) buah kunci L yang terbuat dari besi dengan ujung pipih panjang 8,5 cm
- 1 (satu) buah kunci L yang terbuat dari besi dengan ujung pipih panjang 16 cm

Oleh karena barang bukti tersebut di persidangan diperoleh fakta merupakan alat yang dikenakan dan digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya masing-masing ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban.
- Terdakwa I pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa II, III, IV dan V belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Fauzan bin Anang Berlian, Terdakwa II. Indra Kusumah als Ujung bin Arifin, Terdakwa III. Oktapianzah als Yan bin Basir (alm), Terdakwa IV. Oksa Triansyah als Oksa bin Herison (alm) dan Terdakwa V. Ainisasi als Kuyung bin Asim (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Noka: MH1JM9130PK343874, Nosin: JM91E3341355, Nopol: AB-5132-IC beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Noka: MH1JM9132PK314375, Nosin: JM91E3309640, Nopol: AB-4862-IC, STNK an. Ronny Mahesa Putra alamat: Tegalkemuning DN 2/886 Rt 038 Rw 008 Kel. Tegal Panggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) buah helm berwarna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm berwarna hitam tanpa kaca.
- 1 (satu) buah helm berwarna hitam dengan merk BMC

Dikembalikan kepada saksi Any Herawati

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah, tahun 2016
Nopol : B-4444-TKT, Noka : MH3SG3120GK100971, Nosin :
G3E4E0165509 beserta STNK nya atas nama Sukmawan Basuki Aswi.

Dikembalikan kepada Terdakwa V Ainisasi Als Kuyung Bin Asim (Alm).

- 1 (satu) potong baju hem lengan pendek warna putih dengan merk Platini men.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dengan merk Scotch & Co.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Levis warna coklat yang bertuliskan Levistrauss&Co California 1873.
- 1 (satu) potong celana pendek merk Emba Classic warna krem dengan ukuran 32.
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru merk Emba dengan motif kotak-kotak.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Lois.
- 1 (satu) buah obeng plus panjang 14 cm dengan gagang warna kuning.
- 1 (satu) buah obeng plus panjang 23 cm dengan gagang warna hijau.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Lois ukuran XL warna putih motif gambar bangau dan daun.
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dengan merk Lois.
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan ujung pipih tajam berwarna biru dengan panjang 41 cm.
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan ujung pipih tajam berwarna biru dengan panjang 38 cm.
- 1 (satu) buah kunci L yang terbuat dari besi dengan ujung pipih panjang 8,5 cm
- 1 (satu) buah kunci L yang terbuat dari besi dengan ujung pipih panjang 16 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Erni Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 278/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuri Mahar Kestri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Ariyana Widayati, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H.

TTD

Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nuri Mahar Kestri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)